

## **Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu**

**Susetyo**

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP Universitas Bengkulu

Surel: [testyo55@gmail.com](mailto:testyo55@gmail.com)

### **A. Pendahuluan**

Program Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (KMB-KM) merupakan bagian dari upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang bertujuan mendorong mahasiswa agar bisa menguasai beragam kompetensi sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Kebijakan Merdeka Belajar dinyatakan bahwa Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas, kebijakan atau program pemerintah yang akan atau sedang dilaksanakan atau diimplementasikan tahun 2020 ini, maka permasalahan-kemungkinan-kemungkinan permasalahan akan terjadi. Permasalahan akan terjadi apabila antara aturan atau kebijakan pemerintah yang diimplementasikan atau dilaksanakan tidak seperti yang diharapkan, dalam hal ini antara Kebijakan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang dicanangkan berbeda dengan pelaksanaannya.

Tulisan ini merupakan prakiraan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan terjadi atau terjadi di perguruan tinggi yang akan melaksanakan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Hal ini karena implementasi Kebijakan Program Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sebagian besar baru dilaksanakan tahun 2020. Untuk itu, permasalahan tentunya akan muncul pada saat dilaksanakannya kebijakan tersebut.

Penulis telah menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan terjadi dalam implementasi Kebijakan Program Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Permasalahan-permasalahan dikumpulkan dari hasil wawancara terbuka kepada dosen-dosen di 23 perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Hasil inventarisasi tersebut penulis sajikan dalam makalah ini berdasarkan kelompok permasalahannya.

## **B. Dasar Hukum dan Acuan Kebijakan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka**

Ada 5 (lima) kebijakan yang mendasari program merdeka belajar dan kampus merdeka, yaitu:

1. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum,
3. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
5. Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

## **C. Pembahasan**

### **1. Kurikulum Merdeka Belajar**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Program Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (KMB-KM) merupakan bagian dari upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang bertujuan mendorong mahasiswa agar bisa menguasai beragam kompetensi sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Merdeka Belajar atau Kemerdekaan belajar-kampus merdeka adalah upaya memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Kurikulum yang adaptif dan inovatif itu dalam hal ini sangat diperlukan, apalagi saat ini kita akan memasuki *new normal* ditengah industri 4.0, sehingga pembelajaran jarak jauh nantinya akan menjadi trend masa depan, oleh karena itu kurikulum itu harus fleksibel

Merdeka belajar diterjemahkan sebagai dengan pemberian ruang inovasi seluas-luasnya bagi program studi untuk meningkatkan kompetensi global melalui berbagai mata

kuliah kekinian seperti transformasi digital, STEAM, SDGs, *soft skill*, kompetensi abad 21 dan sebagainya. Kemerdekaan itu berarti memberikan peluang untuk mengembangkan program magang/internship dan *immersion* bersama profesional, alumni, praktisi dan mitra strategis.

## **2. Kaitan Kurikulum Merdeka Belajar dengan Tuntutan Standar Pendidikan Tinggi**

Dalam memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha (DU) dan dunia industri (DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.

Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan *link and match* dengan Industri, dunia kerja, penelitian dan kebutuhan desa, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, negara dan dunia. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Dalam Kampus Merdeka meliputi 4 (empat) kebijakan utama yaitu:

- 1) kemudahan pembukaan program studi baru,
- 2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi,
- 3) kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan
- 4) hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi.

Mahasiswa Program Sarjana diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, 3 (tiga) semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan ril, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan Iptek dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Kegiatan Pembelajaran di Luar PT meliputi 8 kegiatan:

1. magang/praktik kerja,
2. proyek di desa,
3. mengajar di sekolah,
4. pertukaran pelajar,
5. penelitian,
6. kegiatan kewirausahaan,
7. studi/proyek independen, dan
8. proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus di bimbing oleh dosen.

Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.

1. Magang / praktik kerja, kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup) dan ajiib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar.
2. Proyek di desa Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya dapat dilakukan bersama dengan aparat desa (kepala desa), BUM Des, Koperasi, atau organisasi desa lainnya.
3. Mengajar di sekolah, kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud.
4. Pertukaran pelajar, mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan Pemerintah Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing.
5. Penelitian /riset Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI dan Badan Riset lain
6. Kegiatan wirausaha, mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai, wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar.

7. Studi / proyek independen, mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain, wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8. Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan sebagainya.

### **3. Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi**

Secara umum, kurikulum merupakan gambaran gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Kurikulum didefinisikan sebagai seluruh program pembelajaran yang terencana dalam institusi pendidikan.

Pengembangan kurikulum pendidikan di Indonesia mengharuskan secara berkala untuk dilakukan telaah ulang kurikulum. Salah satu manfaat peninjauan kurikulum tersebut adalah selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan *trend* kebutuhan yang sedang berkembang, dalam hal ini adalah untuk menyongsong kampus merdeka belajar.

Perguruan Tinggi wajib menyesuaikan dengan Permendikbud Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Program studi dapat menyesuaikan CPL, dan setiap prodi wajib merevisi kurikulum.

### **4. Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Pendidikan Bahasa Indonesia**

Peninjauan kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia merupakan kegiatan strategis dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan program studi. Secara umum, kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia merupakan gambaran gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik.

Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai seluruh program pembelajaran yang terencana dalam pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Peninjauan kurikulum program studi perlu dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik yang berfokus pada capaian pembelajaran, kompetensi lulusan, perbaikan strategi dan metode pembelajaran, serta bagaimana proses penilaian dan evaluasi pembelajaran dilakukan.

Peninjauan dan pengembangan kurikulum ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas prodi serta menyempurnakan kurikulum yang sebelumnya dengan tetap

mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, mahasiswa perlu diajak untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia yang makin dinamis.

Program studi dan fakultas harus sudah mulai menyiapkan diri untuk dapat memberikan kurikulum yang tepat sesuai arahan Kemendikbud terbaru. Penyusunan kurikulum harus sejalan dengan perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi terkini.

Kurikulum Kampus Merdeka dirancang dengan memanfaatkan semua potensi yang ada di sekitarnya. Bukan hanya sumber daya alam, termasuk potensi lain yang belum digali. Ada koneksitas antara materi Kampus Merdeka Belajar dengan semua potensi di segala sector sehingga dapat mengeksplorasi keunggulan daerah sehingga ini menjadi kekuatan program studi.

Dalam kurikulum kampus merdeka, mahasiswa mempunyai hak untuk memilih kurikulum mana yang akan diikuti selama perkuliahan. Tentu, dengan adanya kurikulum ini, ada berbagai perbedaan yang akan dirasakan mahasiswa. Dunia sekarang tanpa batas meski pandemi Covid-19 saat ini membatasi ruang gerak. Tantangan yang dihadapi mahasiswa di masa depan makin kompleks sebagai bagian dari persaingan global. Untuk itu, mahasiswa harus disiapkan mampu bersaing di tingkat global.

Prodi memanfaatkan teknologi agar kegiatan perkuliahan bisa membantu peningkatan SDM, termasuk, misalnya di Prodi dapat mengembangkan aplikasi untuk inovasi pembelajaran yang tidak harus tatap muka. Penyesuaian juga dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari pandemi Covid-19. akibat pandemi, ada beberapa aktivitas pembelajaran yang ada di konsep Kampus Merdeka, utamanya kegiatan tatap muka dan kuliah lapangan, harus didesain ke arah virtual. Dengan demikian, mahasiswa tetap memperoleh capaian pembelajaran meski tidak turun ke lapangan

Kampus Merdeka juga meliputi upaya pembebasan SKS mahasiswa sebanyak tiga semester dari total delapan semester program S=1 dapat diambil, baik di luar prodi maupun di luar kampus, baik melalui magang, riset, pengabdian kepada masyarakat, maupun yang lain. Beberapa perbedaan kurikulum kampus merdeka untuk program sarjana itu di antaranya untuk semester 1-6 itu ada 20 sks, mahasiswa harus mengambil mata kuliah di program studi lain, tapi masih di dalam kampus. mahasiswa “merdeka” bisa mengambil sekitar 20 SKS di luar prodinya, baik dengan lintas program studi (prodi) maupun lintas Perguruan Tinggi.

Pada semester 7 dan 8, mahasiswa dapat memilih dalam 6-12 bulan itu, dari 8 program pilihan yang disediakan Kemendikbud, yang sesuai dengan kemampuan serta beberapa prestasi-prestasi akademis maupun nonakademis yang sudah dipertimbangkan untuk mahasiswa dapat memilih. Ada 3 pilar dalam kampus merdeka sesuai dengan pesan kunci Mendikbud: Pilar 1, dosen adalah penggerak, harus profesional dan inovatif. Pilar 2, perubahan adalah hal yang sulit dan penuh ketidaknyamanan. Pilar 3, konsolidasi kebijakan

Ada 4 kebijakan utama, yaitu: pembukaan prodi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum, serta hak belajar tiga semester di luar program studi. Pengembangan kurikulum merdeka belajar ini tidak hanya mengedukasi dosen, tetapi mahasiswa juga perlu tahu agar mereka bisa mempersiapkan. prinsip merdeka belajar bertujuan memberikan pengalaman belajar di luar prodi dan capaian pembelajaran.

Kurikulum merdeka belajar yang rencananya akan diterapkan pada semester gasal 2020/2021 ini akan diberlakukan pada mahasiswa angkatan 2018 dan 2019. Dalam pembaharuan kurikulum akan kemungkinan dilakukan kompres: penghilangan mata kuliah yang tidak relevan, penggabungan mata kuliah yang bergayut, pengurangan bobot sks mata kuliah, penambahan total sks lulusan (144-150), dan pemunculan mata kuliah baru, dan lain sebagainya,

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ke tiap Jurusan dan Prodi, yaitu

- 1) menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
- 3) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- 4) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa
- 6) Salah satu konsep merdeka belajar tersebut memiliki pola belajar yang unik.

Mahasiswa diberi kesempatan belajar lima semester di program studi yang dipilihnya saat masuk kuliah, satu semester belajar di luar program studi di dalam universitas yang sama, dan dua semester belajar di luar program studi yang berada di luar universitas.

- 7) Selain itu, mahasiswa juga diperbolehkan untuk memilih program magang yang diinginkan. Dalam artian bahwa mahasiswa boleh memilih magang di dunia industri atau pun melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti pemberdayaan masyarakat.

Secara implementasi merdeka belajar akan mengalami banyak hambatan, khususnya untuk program studi yang masih menerapkan mata kuliah yang ‘over lepping. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pembelajaran yang sesuai untuk mengikuti program pemerintah tersebut. Banyak kajian dan pertemuan yang dilakukan antarperguruan tinggi untuk membahas program ini, salah satunya adalah kegiatan telekonferensi ‘webinar’ atau *web base seminar* yang di dalamnya berisi mengenai bagaimana menghubungkan dunia perguruan tinggi dengan dunia industri.

Program tersebut disebut dengan ‘Mayor Minor’, setiap mahasiswa boleh mengambil matakuliah di luar program studi dengan syarat matakuliah tersebut masih berada di fakultas yang sama. Tidak berkenaan langsung dengan proses implementasi kurikulum merdeka belajar yang nantinya akan menghasilkan buku pedoman umum untuk setiap fakultas dalam mereorientasikan kurikulum lama dengan baru.

Implementasi kebijakan Kampus Merdeka yang disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim, sangat membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Dukungan tersebut dimulai dari sivitas akademika, Kementerian/Lembaga lain hingga dunia industri. Kerja sama penerapan program Kampus Merdeka akan segera dijalin dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan tema Kampus Merdeka untuk Desa.

Mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat atau mengajar di daerah terpencil akan dihitung ke dalam SKS perkuliahan. Mahasiswa juga akan diminta partisipasinya dalam membangun desa dan mengawal implementasi dana desa. Bukan hanya di sektor pengabdian kepada masyarakat desa. Kerja sama dengan dunia industri juga akan makin ditingkatkan agar *link and match* antara perguruan tinggi dengan dunia industri akan makin baik.

Dengan kebijakan baru, mahasiswa memiliki kesempatan untuk magang di dunia industri dengan jangka waktu lebih lama, maksimal tiga semester. Kebijakan ini akan saling menguntungkan antara perguruan tinggi dan dunia industri. Perlindungan terhadap mahasiswa magang juga akan menjadi perhatian Kemenikbud agar mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan durasi magang lebih lama, mahasiswa dapat memperoleh kompetensi lebih baik di perusahaan. Dunia industri juga mendapatkan manfaat lebih, karena mahasiswa magang akan mendapatkan waktu cukup untuk memahami suatu pekerjaan

Mahasiswa magang dengan kompetensi baik, tentu akan menjadi kandidat pertama ketika perusahaan tersebut melakukan rekrutmen pegawai. Dosen pendamping magang juga dapat memperbaharui bahan ajar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia industri dan masyarakat.

Perguruan Tinggi dan Program Studi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak): Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks). Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). Dengan kata lain, sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk Prodi Kesehatan).

Perubahan definisi sks: setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”. Definisi “kegiatan”: Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil.

Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh Perguruan Tinggi). Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester di atas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor.

Kampus Merdeka untuk Program Magister juga meliputi upaya pembebasan SKS mahasiswa sebanyak 1 semester dari total empat program S-2 dapat diambil, baik di luar prodi maupun di luar kampus, baik melalui magang, riset, pengabdian kepada masyarakat, maupun yang lain.

Untuk kurikulum kampus merdeka itu di antaranya untuk semester 1-4 itu ada 8 sks, mahasiswa harus mengambil mata kuliah di program studi lain, tetapi masih di dalam kampus. Mahasiswa “merdeka” bisa mengambil sekitar 8 SKS di luar prodinya, baik dengan lintas program studi (prodi) maupun lintas Perguruan Tinggi.

Pada semester 3 dan 4, mahasiswa dapat memilih dalam 6 bulan itu, dari 8 program pilihan yang disediakan Kemendikbud, yang sesuai dengan kemampuan serta beberapa prestasi-prestasi akademis maupun nonakademis yang sudah dipertimbangkan untuk mahasiswa dapat memilih.

## **5. Kegiatan Mahasiswa yang Dapat Dilakukan di Luar Kampus Asal**

Magang / praktik kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup) Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar

Proyek di desa, proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya. Mengajar di sekolah Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil. Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud.

Pertukaran pelajar Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan Pemerintah. Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing. Penelitian / riset, kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti, dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN.

Kegiatan wirausaha, mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai, wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar. Studi / proyek independen, mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain, wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar. Kemudian, proyek kemanusiaan, kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

## **C. Permasalahan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi**

Permasalahan yang disajikan di bawah ini hasil dari wawancara terbuka kepada dosen-dosen di 23 perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Hasil wawancara tentang permasalahan yang akan dihadapi perguruan tinggi sebagai berikut.

## **1. Tujuan Pendidikan**

Substansi Program Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Belajar yang mengutamakan praktik di lapangan (*link and match*) dikhawatirkan akan melupakan atau mengesampingkan tujuan utama pendidikan. Kebijakan ini sangat kental dengan pendekatan pasar untuk kebutuhan industri, bukan untuk membentuk karakter mahasiswa yang berakhlak mulia, menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan cinta tanah air. Dikhawatirkan pula, perguruan tinggi hanya akan melahirkan manusia-manusia pekerja, bukan manusia pemikir yang kritis.

## **2. Kebijakan Masih Parsial**

Butir-butir dalam kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka masih parsial dan belum menuju ke titik tujuan yang ingin dicapai, belum terintegrasi dengan tujuan yang terintegrasi dengan landasan keilmuan, kemampuan berpikir, regulasi, dan filosofi dasar negara serta tatanan beragama.

## **3. Aturan atau Panduan untuk Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Belajar**

Kegiatan implementasi, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Belajar diperlukan aturan atau acuan dari pimpinan perguruan tinggi dan antarperguruan tinggi. Acuan berupa peraturan, surat keputusan, buku panduan, petunjuk pelaksanaan, prosedur operasional, dan sejenisnya sangat diperlukan untuk segera diwujudkan. Tanpa panduan dan rambu-rambu yang jelas dari perguruan tinggi yang akan melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Belajar, tentu program kegiatan tidak akan berjalan dengan baik.

## **4. Pola Pikir**

Sampai sekarang masih banyak perguruan tinggi yang belum siap menjalankan kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka, realitas yang kita hadapi, yaitu perubahan *mindset* (pola pikir) yang masih butuh waktu.

## **5. Penyusunan Kurikulum di Program Studi**

Penyusunan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Belajar di Program Studi yang tetap mengacu pada KKNI bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyak kesulitan yang dihadapi oleh tim penyusun di program studi yang baru saja selesai menyusun kurikulum

KKNI 1 dan baru saja dilaksanakan, lalu harus menyusun kembali Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Secara teori tentu mudah, dengan mengundang para pakar Kurikulum kemudian mencoba menyusunnya, tetapi dalam praktiknya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi Kurikulum KKNI di program studi belum lama dilaksanakan, tentu belum dievaluasi dan dikaji oleh program studi secara mendalam dan tuntas sehingga belum diketahui secara pasti kelebihan dan kelemahannya. Menyesuaikan jumlah lebih dari 20 SKS dengan jumlah SKS yang besar diperlukan kecermatan

#### **6. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Lain**

Kerja sama dengan perguruan tinggi lain buka persoalan yang mudah. Perguruan tinggi yang sudah mapan tentu mempersyaratkan kerja sama dengan perguruan tinggi lain. Bagi perguruan tinggi yang nilai akreditasi unggul tentu tidak akan menerima mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang nilai akreditasinya di bawahnya. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi yang status akreditasinya masih belum unggul, banyak perguruan tinggi swasta di daerah akan merasakan hal ini.

#### **7. Kerja Sama dengan Industri atau Perusahaan**

Perguruan tinggi di daerah akan mengalami kesulitan karena industri dan perusahaan banyak berada di Kota Besar, terutama di Pulau Jawa. Hal ini mengakibatkan perguruan tinggi di daerah tidak dapat banyak menempatkan mahasiswanya untuk praktik di industri-industri yang ada di wilayahnya karena kemampuan atau daya tampung untuk mahasiswa terbatas. Masih banyak provinsi yang belum siap untuk mengimplementasi kampus merdeka.

#### **8. Pengambilan Mata Kuliah di Prodi Lain di Perguruan Tinggi Sendiri maupun di Perguruan Tinggi Lain**

Pengambilan mata kuliah di program studi tertentu yang menjadi favorit bagi mahasiswa, baik di Perguruan Tinggi Sendiri atau di Perguruan Tinggi Lain akan mengalami penumpukan jumlah mahasiswa sehingga program studi tidak dapat melayani secara baik karena tenaga pendidik (dosen) di prodi tersebut terbatas.

## **9. Pelaksanaan Praktik di Instansi, Industri atau Perusahaan**

Pelaksanaan Praktik di Instansi lain, Industri atau Perusahaan akan bermasalah pada penentuan beban bobot SKS yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi asal yang dilaksanakan. Terdapat perbedaan antara kebutuhan instransi, industri atau perusahaan dengan panduan praktik yang sudah ditentukan.

## **10. Dana yang Diperlukan untuk Praktik atau Magang bagi Mahasiswa**

Makin banyak praktik dan makin lama melakukannya praktik atau magang di lapangan akan membebani mahasiswa dalam pembiayaan. Mahasiswa akan mengeluarkan dana lebih banyak ketika melakukan Pratik. Praktik yang selama ini sudah dilaksanakan seperti PLP 1 dan PLP 3 serta KKN saja yang SKS-nya tidak melebihi 4 SKS dan waktunya hanya kurang dari 3 bulan sudah banyak dana yang dikeluarkan oleh mahasiswa apalagi SKS yang banyak dan waktu selama lebih dari 2 semester tentu berat bagi mahasiswa.

## **11. Sistem Administrasi Akademik**

Perguruan tinggi yang telah menggunakan sistem akademik daring terpusat untuk urusan nilai, lembar hasil studi, dan transkrip tidak menjadi masalah, namun bagi perguruan tinggi yang masih belum menggunakan aplikasi siacad terintegratif akan menjadi masalah. Jadi, hanya dapat dilaksanakan pada perguruan tinggi yang sudah mapan serta memiliki sarana yang lengkap.

## **12. Pandemi Covid 19**

Dampak dari pandemi Covid-19 tentu ada mengakibatkan beberapa aktivitas pembelajaran Kampus Merdeka aka ada kendala, terutama kegiatan tatap muka dan kuliah lapangan. Untuk itu, kurikulum harus didesain ke arah virtual. Dengan demikian, mahasiswa tetap memperoleh capaian pembelajaran meski tidak turun ke lapangan. Kurikulum Kampus Merdeka yang disusun harus sejalan dengan kebutuhan pemerintah, masyarakat, maupun industri walau pada masa pandemic seperti sekarang ini.

## **13. Penyiapan SDM**

Penyiapan seluruh program pembangunan sumber daya manusia (SDM) dunia, yaitu penyiapan tenaga pendidik (dosen) sebagai ujung tombak, memerlukan yang tidak sebentar. Tanpa SDM penggerak (dosen), program pembangunan SDM Unggul tidak akan

berjalan. Dengan demikian, harusnya dibuat persiapan khusus untuk mencetak dosen penggerak.

#### **D. Penutup**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Program Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (KMB-KM) merupakan bagian dari upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang bertujuan mendorong mahasiswa agar bisa menguasai beragam kompetensi sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan atau program pemerintah yang akan atau sedang dilaksanakan atau diimplementasikan tahun 2020 ini, maka permasalahan- kemungkinan-kemungkinan permasalahan akan terjadi. Permasalahan akan terjadi apabila antara aturan atau kebijakan pemerintah yang diimplementasikan atau dilaksanakan tidak seperti yang diharapkan, dalam hal ini antara Kebijakan Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang dicanangkan berbeda dengan pelaksanaannya.

Terdapat beberapa permasalahan yang kemungkinan akan terjadi antara lain: (1) Tujuan Pendidikan, (2) Aturan atau Panduan untuk Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Belajar, (3) Pola Pikir, (4) Penyusunan Kurikulum di Program Studi, (5) Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Lain (6) Kerja Sama dengan Lembaga lain, Industri atau Perusahaan, (7) Pengambilan Mata Kuliah di Prodi Lain di Perguruan Tinggi Sendiri maupun di Perguruan Tinggi Lain, (8) Pelaksanaan Praktik di Industri atau Perusahaan, (9) Dana yang Diperlukan untuk Praktik atau Magang bagi Mahasiswa, (10) Sistem Administrasi Akademik (11) Dana yang Diperlukan untuk Praktik atau Magang bagi Mahasiswa, (12) Pandemi Covid 19, dan (13) Penyiapan SDM.

Solusi yang perlu segera diwujudkan adalah menyusun panduan bersama antar perguruan tinggi dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, membuat pedoman dan kesepakatan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, lembaga lain, perusahaan, dan industri, menyosialisasikan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka kepada dosen dan mahasiswa agar memahami program tersebut, memberikan pemahaman kepada dosen tentang dosen sebagai dosen penggerak atau penggiat pelaksanaan MB-KM.

**DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud.

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.

Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Permendikbud No.6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.